



P U T U S A N

No. 508 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	RIZKY PRATAMA;
Tempat lahir :	Surabaya;
Umur / tanggal lahir :	15 tahun/ 22 Juni 1994;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jalan Kalisosok No.20 Surabaya;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Pelajar;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Rizky Pratama pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2009 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2009 bertempat di Jl. Rajawali Giant Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, karena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain bernama KASMO meninggal dunia di RS. PHC Surabaya yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor No.Pol. L-6261-NM sehabis mengantarkan adik Terdakwa sekolah di SMP Hang Tuah kemudian Terdakwa akan pulang ke Jl. Kalisosok sesampai di Jl. Rajawali Surabaya situasi arus lalu lintas ramai lancar cuaca cerah, kondisi jalan baik lurus satu arah, kecepatan 30-40 km/jam dengan gihi perseleng masuk 2 (dua);
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan dari arah barat ke timur Terdakwa melihat dari jarak 2 (dua) meter pandangan Terdakwa terhalang mobil box yang jalannya pelan-pelan, melihat hal tersebut Terdakwa mendahului mobil tersebut dari samping kanan dan pada saat posisi sepeda motor Terdakwa berada disamping kanan mobil tersebut tiba-tiba dari arah samping kiri Terdakwa ada sepeda motor yang berjalan menyerong ke kanan ke arah selatan melihat hal

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa kaget dan mengerem, namun tidak sempat sehingga bagian depan roda kendaraan Terdakwa mengenai bagian belakang sepeda motor korban sehingga terdakwa dan korban sama-sama jatuh dan korban mengalami luka-luka dan nafasnya tersendat-sendat serta mengeluarkan darah lewat hidung;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor KF 09569 atas nama penderita KASMO yang dibuat oleh dr. Theresia Lindawati dari RSUD Dr. Sutomo dapat disimpulkan :

- Jenazah laki-laki, umur kurang lebih 53 tahun (lima puluh tiga tahun), panjang badan seratus tujuh puluh centi meter, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup;
- Pakaian jenazah tertutup kain kafan warna putih;
- Jenazah tidak berlabel dan bersegel;
- Lebam mayat tidak ditemukan kaku mayat tidak ditemukan tidak didapatkan tanda tanda pembusukan ;
- Kepala :

Bentuk kepala simetris luka robek terbuka pada dahi dengan panjang delapan kali enam centimeter;

Rambut warna hitam bentuk bergelombang panjang tiga centimeter;

Mata didapatkan luka memar, pada mata kanan luka lecet, pada dahi sebelah kanan dengan panjang tiga kali satu sentimeter pada dahi sebelah kanan;

Hidung terdapat cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung;

Mulut bibir berwarna merah kebiruan, selaput lender mulut mengering, lidah tidak didapatkan kelainan, gigi tidak ditemukan kelainan;

Telinga tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Dahi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Pipi tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Dagu tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Leher tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Dada perut tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Penggung Pantat tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Anggota gerak atas tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Alat kelamin luar tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;

Dubur tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan;



Kesimpulan :

Jenazah laki-laki, umur kurang lebih 53 (lima puluh tiga) tahun, panjang badan seratus tujuh puluh centimeter, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup;

Pemeriksaan Luar : Memar pada mata kanan dan kiri;

Sebab kematian korban secara pasti belum dapat ditentukan sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun luka tersebut dapat menyebabkan mati;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 26 November 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIZKY PRATAMA bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIZKY PRATAMA selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. L-6261-NM beserta STNK kembali kepada pemilik (Prajoedi);
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa RIZKY PRATAMA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3816/Pid.B/2009/ PN.Sby. tanggal 14 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIZKY PRATAMA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kurang berhati-hati (kelalaian) menyebabkan orang lain meninggal dunia”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun;
- 4 Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. L-6261-NM beserta STNK dikembalikan kepada pemiliknya PRAJOEDI;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 301/PID.An/2010/ PT.SBY. tanggal 18 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 14 Desember 2009, No.3816/Pid.B/2009/PN.Sby yang dimintakan banding;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.5000,- (duan ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3816/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang pertimbangan dan amar putusannya seperti tersebut di atas tidak sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, yaitu :

- Adanya korban yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan;
- Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan a quo berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang Judex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti untuk menentukannya dan tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

Ttd.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 508 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001